# PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS PENGGUNA NARKOTIKA SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA PENDEK
# (Studi Kasus RSJD DR AMINO GONDOHUTOMO)

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana pada

Prgoram Studi Hukum

Diajukan oleh :

NI NYOMAN SHERA MAHARANI

NIM : 17.C1.0078

Kepada

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2022

**PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS PENGGUNA NARKOTIKA SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA PENDEK**
**(Studi Kasus RSJD DR AMINO GONDOHUTOMO)**

Skripsi
Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum

Disusun oleh :

NI NYOMAN SHERA MAHARANI
NIM : 17.C1.0078

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi

Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum
**NPP: 05811986018**

Kepada
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2022

# PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Ni Nyoman Shera Maharani

NIM : 17.C1.0078

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 25/04/2022

Dosen Penguji :

1. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum (_____)
2. Dr. Marcella Elwina S., SH., CN., M.Hum (_____)
3. dr. Gregorius Yoga Panji A., SH, MH, CLA (_____)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum
Pada tanggal : 25 APR 2022

Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Ni Nyoman Shera Maharani, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 17.C1.0078, skripsi saya yang berjudul:

**PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS PENGGUNA NARKOTIKA SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA PENDEK (Studi Kasus RSJD DR AMINO GONDOHUTOMO)**

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 Februari 2022

METERAI TEMPEL 6000 METERAI TEMPEL 6000

Ni Nyoman Shera Maharani

# ABSTRAK

Penulisan hukum dengan judul "Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Pengguna Narkotika Sebagai Alternatif Pidana Penjara Pendek (Studi Kasus RSJD Dr Amino Gondohutomo)" bertujuan untuk mengetahui penerapan depenalisasi melalui pelaksanaan rehabilitasi dan mengetahui hambatan depenalisasi melalui pelaksanaan bagi pengguna narkoba berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitik. Data yang diperoleh menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dengan Perawat Napza RSJD Dr Amino Gondohutomo, Psikiater RSJD Dr Amino Gondohutomo, dan Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Data kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah (1) Penerapan depenalisasi melalui pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkoba ada dua yaitu rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi ini dapat dilakukan secara sukarela maupun secara proses hukum yang merupakan putusan pengadilan. Rehabilitasi medis terdiri dari perawatan primer, perawatan sekunder, dan *after care*. Rehabilitasi sosial akan memberikan bimbingan psikologis, bimbingan fisik, bimbingan mental/spiritual, bimbingan vokasional, terapi psikososial, terapi kelompok, dan seminar edukasi. Selanjutnya dalam resosialisasinya pengguna narkotika akan melakukan konseling keluarga, konseling kelompok, asesmen bakat minat, latihan vokasional, dan family support group. Pada tahap after care dalam rehabilitasi sosial akan memberikan edukasi, terapi kerja, bimbingan latihan kerja, praktek latihan kerja, dan magang.

(2) Hambatan penerapan depenalisasi melalui pelaksanaan rehabilitasi terdiri dari hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal dalam penerapan depenalisasi dalam rehabilitasi ini adalah Hakim yang tidak bebas menjatuhkan rehabilitasi, sulitnya untuk menentukan pengguna tidak merangkap sebagai pengedar, kurangnya ketidak jujuran dari aparat penegak hukum dimana pengguna narkoba yang ditangkap harus membayar lebih kepada penegak hukum untuk dijatuhi rehabilitasi. Hambatan eksternal adalah kurangnya motivasi untuk sembuh dari diri sendiri, lingkungan yang tidak sehat, dan kurangnya pengawasan terhadap mantan pengguna narkoba setelah rehabilitasi

Kesimpulan dari penelitian ini adalah rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi bagi pengguna narkoba.


Kata kunci: Rehabilitasi, Depenalisasi, Narkoba

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. (Amsal 3:5)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:
Papa I Made Bayu Pati Yuda dan Mama Lisna Wijaya
yang selalu memberikan dukungan dan doa.

# PRAKATA

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelsaikan penulisan hukum dengan judul "Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Pengguna Narkotika Sebagai Alternatif Pidana Penjara Pendek (Studi Kasus RSJD Dr Amino Gondohutomo)". Penulisan hukum ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dan hambatan depenalisasi dalam rehabilitasi bagi pengguna narkoba berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam proses penyusunan dan penyelesaian karena telah memberikan bantuan, bimbingan, dan doa sehingga skripsi ini dapat selesai. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan mempersambahkan skripsi ini kepada:

1. Dr. Ferdinand Hindiarto S.Psi, Msi selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Dr. Marcella E. Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranaya Semarang.
3. Hotmauli Sidabalok, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis selama menempuh perkuliahan.
4. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dan arahan selama proses penulisan skripsi.

5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama perkuliahan.
6. Staff pengajaran Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu selama perkuliahan dan pembuatan surat bagi institusi atau lembaga untuk melakukan penelitian.
7. Asep Purnama S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Atik Mariyanti, S.Kep Ns selaku perawat Napza dan dr. Siti Badriyah, Sp. KJ., selaku Psikiater di RSJD Dr Amino Gondohutomo Semarang yang telah memberi informasi dan data yang dibutuhkan untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Rizki Amalia Dewi selaku Diklat RSJD Dr Amino Gondohutomo yang membantu dan memberikan arahan selama penelitian di RSJD Dr Amino Gondohutomo.
10. Sardiyanto, S.Psi selaku Konselor Adiksi Muda Rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi.
11. Keluarga tercinta Papa I Made Bayu Pati Yuda dan Mama Lisna Wijaya yang telah mendukung dan semangat selama penyusunan skripsi.
12. Keluarga tercinta Paman Sandy Wijaya yang telah memberikan masukan selama penyusunan skripsi.
13. Kekasih Joshua Benyamin Harris Purnama yang telah menemani, membantu, dan memberikan masukan serta semangat selama penyusunan skripsi.

14. Sahabat Ingrid Fransisca Martina Candra, Yohana Tamara Br. Marpaung, Felia Budi yang selalu menemani dari awal perkuliahan hingga akhir skripsi.
15. Teman seperjuangan Dewanti Sektianingtyas yang telah berjuang bersama selama skripsi.
16. Olvianita Chaterine Elisabeth yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi.
17. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2017.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, ketertbatasan yang dimiliki penulis memungkinkan adanya kekurangan dalam penyusunan skripsi. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan isi skripsi ini dan penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca.

Semarang, Februari 2022

Ni Nyoman Shera Maharani

NIM 17.C1.0078

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... i

HALAMAN PERSETUJUAN ..... ii

HALAMAN PENGESAHAN ..... iii

SURAT PERNYATAAN ..... iv

ABSTRAK ..... v

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... vi

PRAKATA ..... vii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Perumusan Masalah ..... 9

C. Tujuan Penulisan ..... 9

D. Manfaat Penelitian ..... 9

E. Metode Penelitian ..... 10

1. Metode Pendekatan ..... 10
2. Spesifikasi Penelitian ..... 11
3. Objek Penelitian ..... 11
4. Teknik Pengumpulan Data ..... 11
5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data ..... 12
6. Metode Analisis Data ..... 13

F. Sistematika Penulisan ..... 13

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Rehabilitasi ..... 15

B. Pengertian Napza ..... 19

C. Depenalisasi Sebagai Alternatif Pidana Penjara Pendek ..... 20

D. Pengertian Pengguna Narkoba ..... 23

E. Tahap Rehabilitasi..... 26

F. Pidana Pengguna Narkoba ..... 27

G. Efektivitas Rehabilitasi ..... 30

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Depenalisasi Melalui Pelaksanaan Rehabilitasi ..... 33

1. Tahap Rehabilitasi RSJD Dr Amino Gondohutomo..... 53

2. Tahap Pengobatan di RSJD Dr Amino Gondohutomo ..... 61

B. Hambatan Depenalisasi Melalui Pelaksanaan Rehabilitasi..... 67

1. Hambatan Internal..... 67

2. Hambatan Eksternal ..... 69

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 72

B. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA ..... 76

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 78

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Skema Tahap Rehabilitasi Rawat Jalan ..... 53

Gambar 3.2 Skema Tahap Rehabilitasi Rawat Inap..... 57

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan Penerapan Depenalisasi..... 46

Tabel 3.2 Data Rehabilitasi Rawat Jalan Tahun 2019-2020..... 56

Tabel 3.3 Data Rehabilitasi Rawat Inap Tahun 2019-2020..... 60

Tabel 3.4 Tarif Rehabilitasi Rawat Inap ..... 60